



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 157/Pdt.P/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon :

JOHN SEPTORY, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Ambon, 27-6-1971, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta;

FRANSISCA FEBRIANI, perempuan, tempat/tanggal lahir: Buleleng, 10-2-1972, pekerjaan ibu rumah tangga, keduanya beralamat di Jalan Pemogan GG Nusa Indah Blok I No. 1 Denpasar Br Link Dalem Kesumasari Pemogan Denpasar Selartan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 April 2017 yang dihadiri oleh Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menyatakan secara lisan dan secara tertulis mencabut permohonannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan daftar Nomor 157/Pdt.P/2017/PN Dps pada tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata Nomor 157/Pdt.P/2017/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 157/Pdt.P/2017/PN Dps dicabut ;

Hal 1 dari 2 Penetapan No. 157/Pdt.P/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 157/Pdt.P/2017/PN Dps dari register perkara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017 oleh Novita Riama, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m,

I Wayan Karmada, S.H

Novita Riama, S.H, M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.	Rp. .50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 125.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. PNBP.....	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah RP. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal 2 dari 2 Penetapan No.157/Pdt.P/2017/PN Dps.